



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir; Paguyaman, 16 November 1986, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Aparat Desa, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **JUSUF A. LAKORO, S.H.I., M.H.** merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Graha Maya 2 Blok G No.10. Desa Lamu, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, HP/WA 081354598416, email: *lakoroyusuf@gmail.com*. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor: 05/KP/2022/PA.Tlm Tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Tlm, pada tanggal 07 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad Tanggal 14 Mei 2006 M, bertepatan dengan Tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1427 H di Desa Tenggela, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo Nomor: XXXXXXXX tanggal 14 Mei 2006;
2. Bahwa dengan adanya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I, umur 15 Tahun 5 Bulan.
 - 2) ANAK II, umur 4 Tahun 6 Bulan.

Saat ini anak Pertama berada dalam asuhan Penggugat namun sedang berada di Pesantren Al-Khairat Tilamuta, dan anak kedua tinggal bersama dengan orang Tua Penggugat (Ayah Penggugat) di Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo hingga akhir Tahun 2006, kemudian pindah ke Kos-kosan di Kecamatan Telaga hingga tahun 2008, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk kontrak Rumah di Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango hingga Tahun 2010, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo hingga Tahun 2013, kemudian di sejak Tahun 2013 pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo hingga pisah tempat tinggal di bulan Juni 2021 sampai dengan saat ini sudah 7 Bulan lamanya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya orang ketiga dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat sering mencurigai Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang pada akhirnya diakui oleh Tergugat kebenarannya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, Penggugat pun pada Tahun 2016 dekat dengan laki-laki lain tetapi tidak memiliki hubungan pacaran, keduanya hanya sebatas teman dekat sebagai atasan Penggugat di Pemerintah Desa Potanga (Plh. Kepala Desa Potanga), yang kemudian dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mempermasalahkan hubungan Penggugat dengan pria lain tersebut;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis, yang pada sekitar Bulan April Tahun 2021 Penggugat mengetahui Tergugat telah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang tidak lain adalah Perempuan yang bekerja menjaga anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2021 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya hubungan Tergugat dengan Perempuan lain yang tidak lain adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat memilih untuk turun dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah terpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama bahkan menjenguk anak-anak pun tidak pernah lagi, bahkan tepatnya tanggal 12 Januari 2022 Tergugat datang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat hanya untuk menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah bersama yang pada saat itu dalam kondisi mabuk berat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya Penggugat untuk membujuk Tergugat dalam memperbaiki hubungan rumah tangga masih terus dilakukan Penggugat, namun Tergugat sendiri yang sudah tidak menginginkan lagi untuk kembali bersama dengan Penggugat, bahkan keluarga besar Tergugat pun sudah tidak menginginkan Tergugat kembali bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa upaya untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saat itu tetap dilakukan oleh Pemerintah Desa Potanga yang saat itu melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa dengan demikian maka alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah Terpenuhi berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat maka Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dari Tergugat dan memilih jalan untuk bercerai;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA TIm masing-masing tanggal 08 Februari 2022 dan 15 Februari 2022. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa (kepala Dusun), tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo hingga akhir Tahun 2006, kemudian pindah ke Kos-kosan di Kecamatan Telaga hingga tahun 2008, Selanjutnya

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memilih untuk kontrak Rumah di Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango hingga Tahun 2010, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo hingga Tahun 2013, kemudian di sejak Tahun 2013 pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo hingga pisah tempat tinggal di bulan Juni 2021 ;

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2014, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak Tiga kali. Pada tahun 2014, 2016 dan 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah : Pertama, tahun 2014, Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain. Kedua, tahun 2016, Tergugat mencemburui Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan Pria Lain. Ketiga, tahun 2021 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi wanita idaman lain itu adalah wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak puncak pertengkaran Juni 2021, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi dan tinggal di Kost-kostan Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito,

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo;

- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang pada tanggal 12 Januari 2022, namun hanya untuk mengusir pergi dari rumah kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak saksi sudah pernah berusaha menasehati bahkan melalui aparat desa, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Tutulo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sejak menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013.;
- Bahwa setahu saksi, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Petanga, Kecamatan Botumoito, hingga berpisah ;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2014, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak Tiga kali. Pada tahun 2014, 2016 dan 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena Pertama, tahun 2014, Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain. Kedua, tahun 2016, Tergugat mencemburui Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan Pria Lain. Ketiga, tahun 2021 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi wanita idaman lain itu adalah wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak puncak pertengkaran Juni 2021, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi dan tinggal di Kost-kostan Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang pada tanggal 12 Januari 2022, namun hanya untuk mengusir pergi dari rumah kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak saksi sudah pernah berusaha menasehati bahkan melalui aparat desa, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya menyatakan dirinya sebagai warga Kabupaten Boalemo. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilmuta sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilmuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 206/05/V/2006 tanggal 14 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2006. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain *sughra* dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya orang ketiga dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat sering mencurigai Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang pada akhirnya diakui oleh Tergugat kebenarannya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, Penggugat pun pada Tahun 2016 dekat dengan laki-laki lain tetapi tidak memiliki hubungan pacaran, keduanya hanya sebatas teman dekat sebagai atasan Penggugat di Pemerintah Desa Potanga (Plh. Kepala Desa Potanga), yang kemudian dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mempermasalahkan hubungan Penggugat dengan pria lain tersebut. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis, yang pada sekitar Bulan April Tahun 2021 Penggugat mengetahui Tergugat telah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang tidak lain adalah Perempuan yang bekerja menjaga anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2021 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya hubungan Tergugat dengan Perempuan lain yang tidak lain adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat memilih untuk turun dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah terpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama bahkan menjenguk anak-anak pun tidak pernah lagi, bahkan tepatnya tanggal 12 Januari 2022 Tergugat datang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat hanya untuk menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah bersama yang pada saat itu dalam kondisi mabuk berat. Bahwa upaya Penggugat untuk membujuk Tergugat dalam memperbaiki hubungan rumah tangga masih terus dilakukan Penggugat, namun Tergugat sendiri yang sudah tidak menginginkan lagi untuk kembali bersama dengan Penggugat, bahkan keluarga besar Tergugat pun sudah tidak menginginkan Tergugat kembali bersama dengan Penggugat. Bahwa upaya untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saat itu tetap di lakukan oleh Pemerintah Desa Potanga yang saat itu melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bahwa dengan demikian maka alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah Terpenuhi berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri?
2. Apa penyebab terjadinya perpisahan tersebut?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan Bukti P bahwa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh karena sejak tahun 2014, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi I melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak Tiga kali. Pada tahun 2014, 2016 dan 2021. Sepengetahuan Saksi I, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah: Pertama, tahun 2014, Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain. Kedua, tahun 2016, Tergugat mencemburui Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan Pria Lain. Ketiga, tahun 2021 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi I wanita idaman lain itu adalah wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Sepengetahuan Saksi I, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak puncak pertengkaran Juni 2021, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi dan tinggal di Kost-kostan Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Setahu Saksi I sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang pada tanggal 12 Januari 2022, namun hanya untuk mengusir pergi dari rumah kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang. Setahu Saksi I antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat. Sehingga oleh karena dalil pertengkaran sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi I, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Saksi II mengetahui dan sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sejak tahun 2014, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi II melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak Tiga kali. Pada tahun 2014, 2016 dan 2021. Sepengetahuan Saksi II, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Pertama, tahun

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain. Kedua, tahun 2016, Tergugat mencemburui Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan Pria Lain. Ketiga, tahun 2021 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi II wanita idaman lain itu adalah wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Sepengetahuan Saksi II, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak puncak pertengkaran Juni 2021, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi dan tinggal di Kost-kostan Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Setahu Saksi II sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang pada tanggal 12 Januari 2022, namun hanya untuk mengusir pergi dari rumah kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang. Setahu Saksi II antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat. Sehingga oleh karena dalil pertengkaran sebagaimana yang dibuktikan oleh para saksi, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, baik Saksi I maupun Saksi II menerangkan bahwa keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri, sehingga dalil mengenai adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya pada bulan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 hingga membuat Tergugat meninggalkan Penggugat dan dapat ditandai dengan adanya keterpisahan tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pihak saksi I dan saksi II sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan melalui aparat desa, namun tidak berhasil. Keterangan Saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Penggugat yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan keengganan Tergugat hadir di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, oleh karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita yang mengasuh anak Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2021 Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah komunikasi dan kembali kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang ;
4. Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali bahkan melalui aparat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena di dalamnya kebahagiaan dan ketentraman dapat diraih. Hal tersebut tergambar dengan terjalinnya hubungan cinta dan saling memadu kasih sayang antara pasangan suami istri. Adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain hubungan komunikasi yang baik dan sehat, rumah tangga harmonis dapat pula ditandai dengan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu atap berbagi suka dan duka. Adanya fakta pisah tempat tinggal yang terjadi sejak Juni 2021 tersebut tanpa saling mengunjungi mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمِ عَلِيٍّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughrra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan
ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan
dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Faisal Sastra M Rivai, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy**
serta **Rendra Widyakso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh **Arlin Abdullah Albakir S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy Faisal Sastra M Rivai, S.H.I., M.H

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlin Abdullah Albakir S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	210.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	340.000,-

Terbilang : (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)